



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, dengan struktur dan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dengan di tetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 34 Tahun 2024 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA KPU Kota Metro tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum
Rudy



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2025

Pembina PPID :

1. Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI	(Ketua KPU Kota Metro)
2. Anton Galuh Susanto, A.Md	(Anggota KPU Kota Metro)
3. Erwan Agus Fadli, S.H	(Anggota KPU Kota Metro)
4. Firman Arafat, A.Md	(Anggota KPU Kota Metro)
5. Rinaldi Adiyatama, S.H	(Anggota KPU Kota Metro)

Tim Pertimbangan PPID

1. Firman Arafat, A.Md	(Anggota KPU Kota Metro)
2. Jumadi Ahmad, SH	(Sekretaris KPU Kota Metro)
3. Rudy, S.AB.M.Si	(Kasubbag Teknis Pemilu & Hukum)
4. Bambang Setyawan, S.Sos.,MM	(Kasubbag Rendatin)
5. Dedi Suwarsono, SH	(Kasubbag SDM & Parmas)
6. Zilvia Evirilianty, SE.,MM	(Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik)

Atasan PPID : Jumadi Ahmad, SH

PPID : Dedi Suwarsono, SH

(Sekretaris KPU Kota Metro)
(Kasubbag SDM & Parmas)

Tim Penghubung

1. Desi Kusumawati, SE	(Staf Subbag Rendatin)
2. Eni Lestari, S.Kom.	(Staf Subbag Teknis Pemilu & Hukum)
3. Cicin Rosmita, S.AP	(Staf Subbag Teknis Pemilu & Hukum)
4. Yudi Rahman, S.IP	(Staf Subbag SDM & Parmas)
5. Yeni Pratama, S.IP.	(Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik)

Desk Pelayanan

1. J. Okta PH, SP	(Staf Subbag Rendatin)
2. Desi Kusumawati, SE	(Staf Subbag Rendatin)
3. Eni Lestari, S.Kom.	(Staf Subbag Teknis Pemilu & Hukum)
4. Cicin Rosmita, S.AP	(Staf Subbag Teknis Pemilu & Hukum)
5. Winanto Yudi Laksono, A.Md	(Staf Subbag Teknis Pemilu & Hukum)
6. Yudi Rahman, S.IP	(Staf Subbag SDM & Parmas)
7. Nely Indah Sari, S.AP	(Staf Subbag SDM & Parmas)
8. Yeni Pratama, S.IP	(Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik)
9. Budi Kurniawan	(Operator)
10. Isnaini, ST	(Operator)
11. Noviando Andrika Pratama	(Operator)
12. Nata Sejagat	(Operator)

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Rudy



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2025

ALUR TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

1. Alur Tugas :

- a. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Informasi.
- b. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi.

2. Tugas & Wewenang PPID

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

3. Tugas dan Wewenang Tim Penghubung

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian,
- c. Mengkoordinasi penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
 1. biro hukum Sekretariat Jenderal KPU
 2. bagian hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Lampung
 3. sub bagian hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kota Metro

4. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Metro

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

ERZAL SYAHREZA ASWIR

